

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR: 421.1/0174/DPMPTSP/XI/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar:

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor: 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari TITIN MUSAROPAH,
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2091/II-Disdik/2020 tanggal 11 Februari 2020.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Pimpinan

Nama Yayasan Armah Misan - TK HARAPAN BUNDA

Alamat JL. H. MISAN I NO. 7 RT. 002 RW. 004, Kel Kukusan, Kec Beji,

Kota Depok, Jawa Barat TITIN MUSAROPAH, S.Pd

Alamat Pimpinan Jl. Bambon I Gg. Salak No.105 RT. 003/001 Kel. Beji Timur Kec.

Beji Kota Depok

Masa Berlaku 9 November 2020 s/d 8 November 2023

Untuk:

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-TK dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di

: Depok

Pada Tanggal

9 November 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM Pembina Tingkat I,IVb NIP. 19750227 199602 1 001